



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUTONO Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. NOOR KHAMID Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
3. IKHA BAYU YANUAR AJI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara
4. HENDRO SUBEKTI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Karangnongko;
5. NOVRIANI NUR Petugas Administrasi Unit Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
- KHIJJAH

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI yang berkantor di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.7820-KC-VIII/ADK/08/2022, tanggal 8 November 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara No: W12-U19/14/HK.01/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**LAWAN**

**KHUSNUL MAARIF**, Tempat/Tgl Lahir: Jepara, 12 September 1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Muryolobo, RT. 03, RW. 06, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I;**

**ENI LESTARI**, Tempat/Tgl Lahir: Jepara, 01 Februari 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Muryolobo, RT. 03, RW. 06, Kecamatan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalumsari, Kabupaten Jepara, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut

## **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa, tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 90070357/5890/02/2022 tanggal 11/02/2022 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 ( Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 bulan terhitung mulai tanggal 14/02/2022 sampai dengan tanggal 14/02/2027 dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 14 sebesar Rp 3.953.500 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1208/Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara atas nama Khusnul Ma'arif
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan mendatangi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90070357/5890/02/2022 tanggal 11/02/2022,

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membayar angsuran sebesar Rp 3.953.500 paling lambat tanggal 14

**6.** Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

**7.** Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 001/MKR-II/8/2022 tertanggal 19/08/2022,
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 005/MKR-II/9/2022 tertanggal 20/09/2022
- c. Surat Peringatan 3 No. B. 011/MKR-II/10/2022 tertanggal 10/10/2022

**8.** Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 90070357/5890/02/2022 tanggal 11 Februari 2022,

**9.** Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

**10.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 15.719.981,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 4.699.860,-

Tunggakan Bunga Rp 7.066.621,-

**11.** Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan jebara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 1208/Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara atas nama Khusnul Ma'arif dengan luas 199m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.48/Muryolobo/2018 tanggal 18/09/2018

**12.** Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1208 /Desa Muryolobo, atas nama Khusnul ma'arif, dengan luas 199 m<sup>2</sup> (Seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

#### Bukti Surat :

**1.** P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90070357/5890/02/2022 tanggal 11 Februari 2022

#### Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 ( Seratus lima puluh juta rupiah)
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 14 sebesar Rp 3.953.500 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan angsuran.

**2.** P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14 Februari 2022

#### Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

**3.** P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

**4.** P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:90070357/5890/02/2022 tanggal 11/02/2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.1208/Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama Khusnul Ma'arif

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Khusnul Ma'arif

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

## Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Khusnul ma'arif luas 199m2 yang terletak di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08/11/2022;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08/11/2022

## Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 08/11/2022 hutangnya menunggak sebesar Rp 15.719.981 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 4.699.860,-

Tunggakan Bunga Rp 7.066.621

10. P-10 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 001/MKR-II/8/2022 tertanggal 19/08/2022

11. P-11 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 005/MKR-II/9/2022 tertanggal 20/09/2022

12. P-12 : copy dari asli Surat Peringatan 3. B. 011/MKR-II/10/2022 tertanggal 10/10/2022

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 90070357/5890/02/2022 tanggal 11/02/2022
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 90070357/5890/02/ 2022 tanggal 11/02/2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1208/Desa Muryolobo, atas nama Khusnul Ma'arif, luas 199 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 48/Muryolobo/2018
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 15.719.981 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1208/Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama Khusnul ma'arif dengan luas 199m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 48/Muryolobo/2018 tanggal 1818/09/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotocopy bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy E-KTP NIK: 3320121209810005, atas KHUSNUL MA'ARIF, tanggal 12 Oktober 2012, dan Fotocopy E-KTP NIK: 3320124102830009, atas nama ENI LESTARI, tanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3320120101090010, atas nama kepala keluarga KHUSNUL MA'ARIF, tanggal 17 April 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 90070357/5890/02/2022, tanggal 11 Februari 2022, atas nama Nasabah KHUSNUL MAARIF, dan nama pasangan ENI LESTARI dengan PT BRI (Persero), Tbk Unit KARANGNONGKO JEPARA, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1208, Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, atas nama Pemegang Hak KHUSNUL MA'ARIF, tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Pemberi Kuasa KHUSNUL MAARIF, kepada Penerima Kuasa PT BRI (PERSERO), Tbk, tanggal 14 Februari 2022, Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari KHUSNUL MAARIF kepada PT BRI (Persero), Tbk Unit KARANGNONGKO JEPARA tanggal 14 Februari 2022, Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor: 5890-01-016555-10-0 dari KHUSNUL MAARIF kepada PT BRI (Persero), Tbk Unit KARANGNONGKO JEPARA tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan I, Nomor: B. 001/MKR-III/08/2022, tanggal 19 Agustus 2022 kepada KHUSNUL MAARIF, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Peringatan II, Nomor: B. 005/MKR-II/09/2022, tanggal 20 September 2022 kepada KHUSNUL MAARIF, selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan III, Nomor: B. 011/MKR-II/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022 kepada KHUSNUL MAARIF, selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Somasi, Nomor: B. 007/MKR-II/11/2022, tanggal 04 November 2022 kepada KHUSNUL MAARIF dan ENI LESTARI, selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
10. Print Total Kewajiban Debitur atas nama KHUSNUL MAARIF, tanggal 23 November 2022, selanjutnya di beri tanda bukti P-10;
11. Print Rekening Koran atas nama KHUSNUL MAARIF, tanggal 23 November 2022, selanjutnya di beri tanda bukti P-11;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti surat P-10, dan P-11 merupakan hasil dari print;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, untuk sidang tanggal 18 Januari 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2023, untuk sidang tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, untuk sidang tanggal 18 Januari 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2023, untuk sidang

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2023, para Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali maka pemanggilan terhadap para Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran para Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat yaitu Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maka terhadap keadaan ini dinilai sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan dipertegas dengan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1**, Penggugat memohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 90070357/5890/02/2022, tanggal 11 Februari 2022, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 90070357/5890/02/2022, tanggal 11 Februari 2022, antara KHUSNUL MAARIF dengan PT BRI (Persero), Tbk Unit KARANGNONGKO JEPARA, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-3 pada dasarnya merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang No: 90070357/5890/02/2022, antara KHUSNUL MAARIF dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Karangnongko Jepara, tanggal 11 Februari 2022 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang No: 90070357/5890/02/2022, tanggal 11 Februari 2022 (bukti P-3) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang No: 90070357/5890/02/2022, antara KHUSNUL MAARIF dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Karangnongko Jepara, tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari surat pengakuan hutang tersebut (bukti P-3) pada pokoknya bahwa para Tergugat telah berhutang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 60 bulan, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunganya tersebut paling lambat tanggal 11 atau selambat-lambatnya pada tanggal 11 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan dengan jumlah Rp 3.953.400,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Para Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 1208/Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama KHUSNUL MA'ARIF, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No 1208 tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai mana bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali surat peringatan dan 1 (satu) kali somasi sebagaimana bukti surat berupa:

- P – 6 : Fotocopy Surat Peringatan I, Nomor: B. 001/MKR-II/08/2022, tanggal 19 Agustus 2022 kepada KHUSNUL MAARIF;
- P – 7 : Fotocopy Surat Peringatan II, Nomor: B. 005/MKR-II/09/2022, tanggal 20 September 2022 kepada KHUSNUL MAARIF;
- P – 8 : Fotocopy Surat Peringatan III, Nomor: B. 011/MKR-II/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022 kepada KHUSNUL MAARIF;
- P – 9 : Fotocopy Surat Somasi, Nomor: B. 007/MKR-II/11/2022, tanggal 04 November 2022 kepada KHUSNUL MAARIF dan ENI LESTARI;

Menimbang, bahwa surat peringatan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada para Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun Para Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata para Tergugat belum melakukan pembayaran hutang, yaitu tunggakan pokok Rp 4.699.860,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan tunggakan bunga Rp 7.066.621,00 (tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp 15.719.981,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: 90070357/5890/02/2022, diketahui dalam Pasal 2 bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah tanggal 11 Februari 2027, namun setelah Hakim meneliti ternyata pembayaran angsuran harus dilakukan selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 11 namun para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya (bukti surat P-11);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang No: 90070357/5890/02/2022, antara KHUSNUL MAARIF dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Karangnongko Jepara, maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 1208, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 1208 tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp 15.719.981,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang (bukti P-3), maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan pokok Rp 4.699.860,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan tunggakan bunga Rp 7.066.621,00 (tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp 15.719.981,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp 15.719.981,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), maka sudah sepatutnya Para Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 1208/Desa Muryolobo, atas nama KHUSNUL MA'ARIF, dengan luas 199 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 00048/Muryolobo/2018, tanggal 18 September 2018 (bukti surat P-4) yang dijaminan kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P-5), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran para Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No: 90070357/5890/02/2022, tanggal 11 Februari 2022;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No: 90070357/5890/02/2022, tanggal 11 Februari 2022;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp 15.719.981,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak melakukan pembayaran

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelunasan hutang tersebut maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) 1208/Desa Muryolobo, atas nama KHUSNUL MA'ARIF, dengan luas 199 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 00048/Muryolobo/2018, tanggal 18 September 2018, yang dijaminan kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Muhammad Yusup Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa tanggal 10 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Matruf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matruf, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 460.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 620.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)